

SKRIPSI

**“PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**



Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2010211210253

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

SKRIPSI

**“PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**



Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2010211210253

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

**PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2010211210253

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Diajukan oleh :

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2010211210253

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari rabu, 25 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima



Diketahui,

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2010211210253

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 APR 2024



Disahkan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 25 maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H.,LL.M.

Sekretaris Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 327/UN8.1.11/SP/24

Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kori Rahadi Purnomo
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210253
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA

BANJARMASIN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Kori Rahadi Purnomo

NIM. 2010211210253

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaranya adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Hadist Riwayat Bukhari)

Berusalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (kata bijak Albert Einsten)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahku **MUJIANTO** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasih pula, Ibundaku **ETIK HIDAYATI** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Saudariku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Antika khoriah**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Kori Rahadi Purnomo. Maret 2024. **PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Dewan Pengupahan sendiri merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Keppres No.107/2004 Tentang Dewan Pengupahan. Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja, Namun, untuk saat ini peran atau eksistensi Dewan Pengupahan menjadi berkurang karena upah minimum ditentukan sendiri oleh Pemerintah, fungsi Dewan Pengupahan, menurut ketentuan Keppres Nomor 107/2004 Tentang Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2018 tentang Pengupahan ini telah diatur penentuan upah minimum melalui formula dalam perhitungan penentuan upah minimum, yaitu: $UM_n = UM_t + UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})$.

Hal ini berdampak pada sistem pengupahan di kota Banjarmasin. penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin menggunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, sebagai dasar hukum penetapan upah. Penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang lajang yang dimana hal ini mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup bagi seorang yang sudah berkeluarga. Untuk menentukan komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali mengeluarkan kebijakan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin tidak lagi ditentukan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melainkan dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu $UM_n = UM_t + UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})$ dengan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum dan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan

yang mengatur terkait dengan Pengupahan di Indonesia. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.



Kori Rahadi Purnomo. Maret 2024. **PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN SETELAH BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengupahan kota Banjarmasin sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian dengan Dalam penelitian ini digunakan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam perundang• undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia Pengaturan penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin menggunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja penetapan upah minimum di Kota Banjarmasin tidak lagi ditentukan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melainkan dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. **Kedua**, Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tugas dewan pengupahan mengalami sedikit perubahan yakni tugas Dewan Pengupahan Nasional hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Kata Kunci: Peran, Dewan Pengupahan, Upah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhinya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempumakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar P r o f Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan pembimbing dosen akademik, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan

skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini:

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dekan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani Pendidikan:
6. Terimakasih kepada Amalia, fikri atas dukungan dan bantuannya yang sangat berharga selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi hingga selesai tepat pada waktunya:
7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis Roihan, depa, midah, atar, alip, halim, upik, agung, epong, daha, ridho atas semua dukungan dan canda tawa untuk penulis. Kalian sudah penulis anggap seperti saudara sendiri:
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini telah tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempumakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 14 Maret 2024

Penulis,

Kori Rahadi Purnomo

NIM. 2010211210253

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Dewan Pengupahan.....	15
B. Upah.....	17

C. Ketenagakerjaan.....	20
D. Buruh.....	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Mengenai Upah Minimum Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....	26
B. Peran Dewan Pengupahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....	39
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR RUJUKAN	50
RIWAYAT HIDUP	52

